

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA

Jl. Dr. Radjiman No. 439 Bumi,
Laweyan, Surakarta

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. DR Rajiman No 439, Bumi, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah

Nomor Telepon : 0271-7472953

Penjelasan Umum : PT BPRS Central Syariah Utama menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditunjuk antara lain, untuk : a. Mendukung Visi PT BPRS Central Syariah Utama, untuk menjadi Bank Syariah yang sehat, professional dan masalah bagi umat. b. Mendukung misi PT BPRS Central Syariah Utama yaitu : Memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, Membangun budaya kerja perbankan yang dilandasi oleh nilai-nilai ibadah, Memberikan solusi layanan keuangan universal berbasis keragaman akad syariah yang amanah dan mententramkan. c. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham. d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang. e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada PT BPRS Central Syariah Utama. Penyusunan laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) ini, didasarkan pada prinsip-prinsip : a. Transparency (Transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. b. Accountability (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS. c. Responsibility (Pertanggung jawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Professional (Profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen). e. Fairness (Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mukhlis MH Karim	Direktur Utama	a. memimpin dan mengurus Bank sesuai Visi dan Misi perusahaan. b. mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab tertinggi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. c. melaksanakan manajemen BPRS Central Syariah Utama meliputi : 1) menyusun perencanaan 2) pengurusan/pengelolaan dan 3) pengawasan seluruh kegiatan Bisnis dan Operasional Bank. d. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPRS Central Syariah Utama berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas. e. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank. f. membina dan mengendalikan semua unit kerja, berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. g. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. i. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. j. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau OJK sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank. k. melakukan koordinasi langsung pada pejabat eksekutif Kerja Audit Intern. l. menindaklanjuti temuan Audit Internal dan/atau Eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/otoritas lainnya. m. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas. n. meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas sumber daya manusia Bank. o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Nur Mukhlis Cahyadi	Direktur	a. Memimpin dan mengurus Bank sesuai Visi dan Misi. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dibawah direktur utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank. d. Membina dan mengendalikan semua unit kerja, berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. e. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. f. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. h. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank. i. Menindaklanjuti temuan Audit Internal dan/atau Eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/otoritas lainnya. j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas. k. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas sumber daya manusia Bank. l. Melakukan tugas dan kewenangannya secara menyeluruh dengan menghususkan pada Bagian Operasional, Bagian Administrasi, pejabat eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT. m. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. n. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan termasuk melakukan pengawasan atas kepatuhan dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Direksi telah melaksanakan rekomendasi dewan komisaris antara lain pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan penerapan seluruh ketentuan OJK dengan baik, melakukan evaluasi pembiayaan secara berkala dan memastikan penanganan nasabah NPF kepada petugas/ tim penanganan pembiayaan bermasalah, memantau kinerja baik dalam penghimpunan dana maupun ekspansi pembiayaan, serta membentuk tim percepatan penanganan NPF.

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah memimpin Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu : (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. (2) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan Komisarian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Minimal 1x dalam 3 bulan dihadiri oleh seluruh Dekom. Kehadiran dewan komisaris bisa menghadiri secara langsung/telekonferensi/video konferensi/media elektronik lain, terkecuali untuk pengesahan RBB Dewan Komisaris wajib hadir langsung. (5) Dalam melaksanakan Komisarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. (6) Dalam melaksanakan Komisarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perusahaan, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan BPRS. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2	Rahadi	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris: (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. (2) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan Komisarian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Minimal 1x dalam 3 bulan dihadiri oleh seluruh Dekom. Kehadiran dewan komisaris bisa menghadiri secara langsung/telekonferensi/video konferensi/media elektronik lain, terkecuali untuk pengesahan RBB Dewan Komisaris wajib hadir langsung. (5) Dalam melaksanakan Komisarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. (6) Dalam melaksanakan Komisarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perusahaan, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan BPRS. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (7) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas Komisaris sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan perusahaan.

Rekomendasi kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 PT BPRS Central Syariah Utama, Memaksimalkan kinerja untuk dapat mencapai target sesuai RBB , Membuat terobosan untuk menurunkan NPF dan tetap aktif melakukan penagihan pada pembiayaan macet dengan jemput bola.

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs. Yacob Suparno, MBA	Ketua DPS	Memimpin Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS Central Syariah Utama.
2	DR. Rial Fuadi, S.Ag. M. Ag	Anggota DPS	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah : 1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent dan sesuai dengan prinsip tata Kelola yang baik. 2. Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai Prinsip Syariah. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran, maksimal akhir Agustus (semester I) dan akhir Februari (semester II).

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Pemenuhan hasil temuan Dewan Pengawas Syariah antara lain : 1. Harus ada bukti hasil usaha nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil, 2. Tidak boleh menentukan jumlah bagi hasil secara nominal di awal akad, 3. Pemblokiran dana di rekening harus dana yang disetor oleh nasabah, bukan diambil dari dana pembiayaan, 4. Biaya administrasi tidak boleh diambil dari dana pembiayaan tetapi harus dana segar yang disetor nasabah, 5. Harus ada bukti transaksi pada akad murabahah, ijarah, dan hawalah yang dilakukan dengan cara wakalah, 6. Adanya beberapa penggunaan istilah yang kurang tepat pada beberapa dokumen penghimpunan dan pembiayaan.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
27/2/BPRSCSU/VIII/23	16-08-2023	012/02/BPRSCSU/II/23	23-02-2023

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

PT BPRS Central Syariah Utama memiliki modal inti kurang dari 50,000,000,000 sehingga belum memiliki program kerja komite.

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Dewan Direksi baik Direktur Utama Dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak mempunyai kepemilikan saham di PT BPRS Central Syariah Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mukhlis MH Karim	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nur Mukhlis Cahyadi	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan diantara anggota Direksi

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mukhlis MH Karim	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nur Mukhlis Cahyadi	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga diantara anggota Direksi

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	2.747.000.000	24,50	Nihil	0,00
2	Rahadi	0	0,00	Nihil	0,00

Keterangan

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rahadi	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	Nihil	Nihil	Nihil
2	Rahadi	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	Nihil	Nihil
2	Rahadi	Nihil	Nihil

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Drs. Yacob Suparno, MBA	PT BPRS Hikmah Khazanah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
2	DR. Rial Fuadi, S.Ag. M. Ag	PT BPRS Dana Amanah	Ketua Dewan Pengawas Syariah

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	168.000.000,00	2	95.400.000,00	2	57.000.000,00
2.	Tunjangan	2	126.000.000,00	2	0,00	2	0,00
3.	Tantiem	2	0,00	2	0,00	2	0,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	183.831.685,00	2	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		477.831.685,00		95.400.000,00		57.000.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	33.600.000,00	2	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	2.700.000,00	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		36.300.000,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		514.131.685,00		95.400.000,00		57.000.000,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,14
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,26
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,33
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,30
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,35

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	16-03-2023	2	Evaluasi kinerja 2022 dan rencana pembahasan dan agenda RUPS 2023
2	31-03-2023	2	Evaluasi kinerja triwulan I 2023
3	15-06-2023	2	Evaluasi kinerja triwulan II 2023
4	10-10-2023	2	Evaluasi kinerja triwulan III 2023 dan Pembahasan usulan RBB Tahun 2024

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR H Achmad Purnomo, Apt	4	0	100,00
2	Rahadi	4	0	100,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	22-02-2023	2	1. Rekapitulasi kinerja BPRS Central Syariah Utama Per Desember 2022, 2. Pembahasan laporan pengawasan DPS ke OJK Tahun 2022, 3. Pembagahasan temuan OJK terkait dengan aspek syariah dan DPS
2	01-03-2023	2	1. Kajian produk PT BPRS CSU beserta akadnya, 2. Peningkatan kualitas kerja SDM, 3. Jadwal pertemuan DPS Tahun 2023
3	29-03-2023	2	1. Rencana pendidikan/pelatihan terkait dasar syariah, 2. Pembinaan Karyawan, 3. Perbaikan laporan Tahunan
4	16-08-2023	2	1. Nisbah bagi hasil tabungan dan deposito deposito, 2. Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh
5	06-11-2023	2	Pengajian Rutin Oleh Dewan Pengawas Syariah

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. Yacob Suparno, MBA	5	0	100,00
2	DR. Rial Fuadi, S.Ag. M. Ag	5	0	100,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Tidak ada penyimpangan internal ditahun 2023 baik dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan tetap maupun tidak tetap BPRS Central Syariah Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Terdapat 1 perkara pidana terhadap Pengurus (dewan direksi) Lama BPRS Central Syariah Utama yang berakibat terjadinya Pembiayaan Macet di BPRS Central Syariah Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Kliring	0	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Tarik Tunai	0	Nihil
3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Debit	0	Nihil

Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	03/03/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako untuk anak yatim	Anak yatim	650.000
2	06/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako untuk bakti sosial	Masyarakat Umum	1.484.400
3	10/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembilan bahan pokok untuk kegiatan bakti sosial	Masyarakat sekitar kantor BPRS Central Syariah Utama	4.500.000
4	23/06/2023	Kegiatan Sosial	Pembelian Hewan Qurban	Anak Yatim	6.400.000
5	02/11/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan 2 Paket Tangki Air	LPTP	600.000
6	30/12/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan Takziah	Keluarga Karyawan yang meninggal dunia	500.000

Keterangan

Nama BPRS	:	PT. BPRS Central Syariah Utama
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl. DR Rajiman No. 439 Bumi Laweyan Surakarta
Nomor Telepon	:	0271 7472953
Modal Inti	:	7.986.579.120,00
Total Aset	:	95.673.621.028,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,0
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	<p>Laporan tata kelola PT BPRS Central Syariah Utama Tahun 2023 merupakan pemenuhan laporan peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor : 24 /POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK No 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka Laporan Tata Kelola tahun 2023 ini dibuat untuk memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan/Penerapan Tata Kelola PT BPRS Central Syariah Utama dengan mengacu pada 5 prinsip "TARIF" yang merupakan dasar seluruh proses kerja (business process) yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja BPRS, meningkatkan kepercayaan bagi pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika yang berlaku pada umumnya melalui pendekatan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada di PT BPRS Central Syariah Utama. Selain memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik, pihak bank menyadari bahwa penerapan GCG sangatlah penting agar suatu perusahaan dapat mencapai visi dan missinya serta berkembang secara berkesinambungan. PT BPRS Central Syariah Utama memperoleh nilai komposit 2 (rendah) yang artinya memiliki penerapan Tata Kelola yang baik.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,93	0,80	0,20	1,93	0.39	Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,94	0,80	0,20	1,94	0.29	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,70	0,80	0,18	1,68	0.17	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Fungsi Komite belum dilaksanakan karena Modal Inti PT BPRS Central Syariah Utama kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Benturan kepentingan semaksimal mungkin dihindari karena dapat merugikan Bank dan selama ini belum pernah terjadi benturan kepentingan di PT BPRS Central Syariah Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	0,87	0,20	2,07	0.16	PT BPRS Central Syariah Utama selalu berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh OJK maupun otoritas lainnya
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,20	0,90	0,20	2,30	0.17	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsinya dengan baik, melaksanakan audit dan menjalankan fungsinya secara independen
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.04	Penunjukan KAP telah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS dan KAP terdaftar di OJK. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.16	Penerapan Manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, untuk pengukuran risiko secara berkala bank sudah menetapkan PP No. 9 B/BPRS CSU/12/2021 MR, PED No. 1/BPRS CSU/1/2022 MR Kredit dan PED No. 2/BPRS CSU/1/2022 tentang MR Operasional,
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Tidak terdapat pelanggaran atau Pelampauan dalam penyaluran Dana di PT BPRS Central Syariah Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,10	1,90	0.10	PT BPRS Central Syariah Utama sudah menyusun rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK, serta telah memperhatikan rencana yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan operasional Bank, dan selalu melakukan pemantauan terhadap capaian keberhasilan pelaksanaan rencana bisnis tersebut.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	0,80	0,20	2,50	0.13	PT BPRS Central Syariah Utama sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPRS CSU telah memiliki 2 orang direksi. Satu Sebagai Direktur utama dan satu lagi sebagai direktur operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan persetujuan OJK No. S-1168/KO.0301/2021 tanggal 16 November 2021 \n \n
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Direktur utama bertempat tinggal di kota Surakarta dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertempat tinggal di kota Sukoharjo
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama pengurus
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap anggota direksi diangkat melalui RUPS dan disetujui OJK. Persetujuan pengangkatan Direktur Utama dan Direktur sebagaimana Surat Keputusan OJK No S-93/KO.0301/2022 tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan akta RUPS LB BPRS CSU No 4 Tanggal 10 Desember 2021.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS atau PE pada Lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	2	Direksi tidak menggunakan Penasihat perorangan dan /atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Tata tertib Nomor : 010/BPRS-CSU/XII/2021 tentang Pedoman Tata Tertip Direksi dan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,86	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,93	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas & tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum pada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, KAP dan OJK
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi menyediakan data dan informasi kepada dewan komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat didasarkan pada musyawarah mufakat, belum pernah terjadi dissenting opinion
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi menyediakan dana pendidikan dan pelatihan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Anggota direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS Tahunan dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan dibidang kepegawaian
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Hasil rapat direksi tertuang dalam risalah rapat dan di dokumentasi dengan baik
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Terdapat peningkatan kinerja BPRS yang melebihi dari target RBB yang diberikan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan penerapan tata kelola Tahun 2023 akan disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS paling lambat akhir bulan Januari 2024
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Surakarta di Jalan Bhayangkara Laweyan Surakarta. Sama seperti kecamatan kedudukan kantor Utama BPRS Central Syariah Utama.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS Central Syariah Utama memiliki modal kurang dari Rp 50.000.000.000,00 sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK sebagaimana Surat Keputusan OJK No S-93/KO.0301/2022 tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan akta RUPS LB BPRS CSU No 4 Tanggal 10 Desember 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BPR/BPRS dan di lembaga atau perusahaan non bank lebih dari 2 (dua) perusahaan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Tata tertip Nomor : 010/BPRS-CSU/XII/2021 tentang Pedoman Tata Tertip Direksi dan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,89	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dari PEAI, DPS dan OJK
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melakukan rapat rutin dan isidential dengan dewan direksi
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan Dekom berdasarkan musyawarah untuk Mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi dan keluarga
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi YMFK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota DPS BPRS CSU 2 (dua) orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	DPS BPRS CSU merangkap jabatan sebagai anggota DPS hanya di 1 (satu) di BPRS lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	Kadiv Risk APU PPT ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Semua anggota DPS memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan penggantian DPS disetujui RUPS dan telah ditetapkan sebagai pengurus BPRS CSU sebagaimana Surat Keputusan OJK No S-93/KO.0301/2022 tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan akta RUPS LB BPRS CSU No 4 Tanggal 10 Desember 2021.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan Rapat rapat dan kunjungan ke kantor sering dilakukan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai DPS
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dengan mempertimbangkan fatwa DSN -MUI
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	PT BPRS Central Syariah Utama sudah menyampaikan laporan pengawasan DPS baik semester I maupun semester II
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS semester II tahun 2022 disampaikan tanggal 23 Februari 2023 dan semester I tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS sudah dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sudah diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan dengan penurunan pelanggaran prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Nihil
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Risk dan Kepatuhan sudah memiliki pengalaman kerja di BPRS lebih dari 5 tahun
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PEAI sudah memiliki pengalaman kerja di BPRS lebih dari 5 tahun
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	SDM memiliki pengetahuan mengenai produk perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Pengembangan produk baru di BPRS CSU selalu dimintakan opini kepada DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	DPS melakukan pengawasan rutin dan melaporkan secara berkala

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah disesuaikan dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam laporan hasil audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	Sisdur penyelesaian mengenai benturan kepentingan telah diatur dalam pokok pokok ketentuan manajemen risiko. Jika terdapat benturan kepentingan maka akan dilaksanakan pengungkapan dalam rapat pengurus dengan dokumentasi dan pencatatan yang semestinya
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Belum pernah terjadi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam laporan tertulis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi YMFK tidak menangani penyaluran dana, tidak menjabat sebagai komite pembiayaan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi YMFK memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	Telah ditunjuk PEMR dan APU PPT sesuai SK No 005/BPRS.CSU/SKPT/I/2022 tentang pengangkatan PE Sdri. Indriyati tanggal 03 Januari 2022
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah Ditetapkan Manajemen Risiko No. 9 B/BPRS CSU/12/2021 dan PED No. 3/BPRS CSU/I/2022
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS CSU sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas dan tanggung jawab PE Kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi YMFK menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Akan dilaksanakan pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS dan training diantaranya training APU PPT dan Dasar Perbankan Syariah
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi YMFK memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPRS kepada OJK
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan melakukan evaluasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPRS
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi YMFK dan PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi Kepatuhan terhadap prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,17	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,87	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Sudah terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, peraturan perundang undangan dan prinsip syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi YMFK sudah disampaikan secara berkala kepada Direktur utama
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Jika ditemukan terjadi kebijakan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan perundang undangan maka akan dilakukan laporan tertulis maksimal 14 hari dari adanya kebijakan yang menyimpang dari ketentuan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	Direksi sudah menunjuk PEAI yang tertuang dalam SK No. 003/BPRS CSU/SKPT/III/2023 tanggal 01 Februari 2023
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	3	BPRS sudah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit Intern dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan terkait AI
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS telah memiliki pedoman umum pelaksanaan fungsi audit intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS sudah melaksanakan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia namun belum secara berkala
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan Audit Intern sudah disampaikan kepada Direktur Utama
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Belum terdapat temuan yang mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Laporan pengangkatan PEAI sudah disampaikan ke OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	Sudah menunjuk akuntan publik dan KAP Drs. Soeroso sebagai KAP 2022, 2023 dan 2024
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan surat komentar KAP sudah disampaikan tepat waktu kepada BPRS
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar sudah disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	Telah ditunjuk PEMR sesuai SK No 005/BPRS.CSU/SKPT//2022 tanggal 03 Januari 2022
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	Telah dibuat PP No. 9 B/BPRS CSU/12/2021 MR, PED No. 1/BPRS CSU//2022 MR Kredit dan PED No. 2/BPRS CSU//2022 tentang MR Operasional,
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	BPRS belum memiliki sistem informasi manajemen
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman MR, mengevaluasi, mengembangkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan MR
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dekom sudah mengevaluasi kebijakan MR, ditunjukkan dengan membubuhkan tanda tangan pada kebijakan MR
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS sudah mengevaluasi kebijakan MR dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan MR terkait aspek syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan laporan pengendalian risiko berdasarkan limit risiko setiap bulan
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS melaksanakan pengendalian intern disesuaikan dengan jenis risiko masing masing
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menerapkan manajemen untuk 4 jenis risiko yaitu risiko kredit , risiko operasional , risiko kepatuhan dan risiko likuiditas
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Akan diadakan sosialisasi atau pelatihan terkait Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan Profil Risiko disampaikan dua kali dalam setahun, pelaporan paling lambat tanggal 31 Januari dan 31 Juli
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS telah memiliki pedoman dan Kebijakan yang mengatur tentang BMPD yang tertuang dalam buku pedoman pembiayaan BPRS CSU
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS CSU mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur terkait BMPD Secara berkala
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Penyaluran dana kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan penyaluran dana yang melanggar dan atau melampaui BMPD dilaporkan berkala kepada OJK melalui laporan bulanan Apolo
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar atau melampaui BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana Bisnis Bank BPRS sudah disusun oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Cakupan RBB disesuaikan dengan peraturan OJK mengenai Rencana Bisnis BPRS, dan BPRS Sudah membuat rencana baik jangka pendek, jangka menengah dan rencana strategis jangka panjang.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	RB BPRS disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS dan komitmen kuat dari pemegang saham untuk mengalokasikan laba dalam rangka memperkuat permodalan, pelatihan dan pengembangan SDM dan investasi untuk teknologi informasi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksterne dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana BPRS sudah mempertimbangkan faktor eksterne dan faktor intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RB BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	RB BPRS, Laporan Perubahan RBB dan laporan realisasi RBB disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK mengenai RB BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Belum memiliki sistem informasi Manajemen resiko dan baru menunjuk PE MR terkait pelaporan MR
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan publikasi sudah sesuai dengan ketentuan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan tahunan sudah sesuai dengan ketentuan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS telah mengikuti peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen berupa transparansi atas produk dan layanan. Dan taat kepada undang undang perbankkan dan UU ITE atas penggunaan data nasabah BPRS.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS sudah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur peraturan perundang undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Central Syariah Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap kepada OJK
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen sudah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. BPRS sudah membentuk satgas perlindungan konsumen, beserta menetapkan alur pegaduan konsumen beserta wa center pengaduan di nomor 0811 1909 8888
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA
Alamat : JL. RAJIMAN NO. 439 LAWEYAN SURAKARTA
Kota/Kabupaten : Surakarta

Dewan Komisaris PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta dengan ini menyetujui :

1. Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS Tahun 2023
2. Nilai dan peringkat Komposit Hasil penilaian Sendiri (Self assesment) Penerapan Tata Kelola BPRS Central Syariah Utama Tahun 2023

Demikian untuk dapat menjadi maklum dan periksa adanya

Surakarta, 17 Januari 2024
PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA
SURAKARTA.

Nur Mukhlis Cahyadi
Direktur YMFK

Dr. Drs. H Achmad Purnomo APT
Komisaris Utama

Rahadi
Komisaris

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : BPRS Central Syariah Utama
Tahun : 2023

Hasil Pemeriksaan Sendiri Penerapan Tata Kelola			
Nilai Komposit		Peringkat Komposit	
2.0		2	
Analisis			
<p>Laporan Tata Kelola BPRS Central Syariah Utama Tahun 2023 dibuat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS Central syariah Utama memperoleh Nilai Komposit 2 (rendah) yang artinya memiliki penerapan Tata Kelola yang baik. Dengan penilaian 11 komponen Tata Kelola dengan pembobotan masing masing diperoleh hasil sebagai berikut</p>			
Nomor	Jenis Faktor	Nilai	Hasil Penilaian Sendiri
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,39	Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip GCG.
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,29	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.
Faktor 3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	0,17	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Faktor 4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	Fungsi Komite belum dilaksanakan karena Modal Inti PT BPRS Central Syariah Utama kurang dari Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)
Faktor 5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,15	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
Faktor 6	Penanganan Benturan Kepentingan	0,15	Benturan kepentingan semaksimal mungkin dihindari karena dapat merugikan Bank dan selama ini belum pernah terjadi benturan kepentingan di PT BPRS Central Syariah Utama
Faktor 7.a	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,16	PT BPRS Central Syariah Utama selalu berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh OJK maupun otoritas lainnya

Faktor 7.b	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,17	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan fungsinya dengan baik, melaksanakan audit dan menjalankan fungsinya secara independen
Faktor 7.c	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,04	Penunjukan KAP telah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS dan KAP terdaftar di OJK. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0,16	Penerapan Manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, untuk pengukuran risiko secara berkala bank sudah menetapkan PP No. 9 B/BPRS CSU/12/2021 MR, PED No. 1/BPRS CSU/I/2022 MR Kredit dan PED No. 2/BPRS CSU/I/2022 tentang MR Operasional,
Faktor 9	Batas Maksimum Penyaluran Dana	0,10	Tidak terdapat pelanggaran atau Pelampauan dalam penyaluran Dana di PT BPRS Central Syariah Utama
Faktor 10	Rencana Bisnis BPRS	0,10	PT BPRS Central Syariah Utama sudah menyusun rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK, serta telah memperhatikan rencana yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan operasional Bank, dan selalu melakukan pemantauan terhadap capaian keberhasilan pelaksanaan rencana bisnis tersebut.
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan	0,13	PT BPRS Central Syariah Utama sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Demikian laporan Ini kami sampaikan.
Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh


BPRS Central Syariah Utama
Surakarta 17 Januari 2024




Nur Mukhlis Cahyadi
Direktur YMFK



Dr. Drs. H Achmad Purnomo APT
Komisaris Utama



Rahadi
Komisaris